

SKRIPSI

WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*) PADA USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH

Oleh:

MENTARI KARTIKA PUTRI
NPM.1602090113



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444H / 2023 M

**WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*)
PADA USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

MENTARI KARTIKA PUTRI
NPM. 1602090113

Dosen Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1444H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Mentari Kartika Putri**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metr
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MENTARI KARTIKA PUTRI**
NPM : 1602090113
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*) PADA
USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, April 2023
Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP/19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*) PADA
USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH**

Nama : **MENTARI KARTIKA PUTRI**

NPM : 1602090113

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2023
Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaimetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1023/In.28.2/P/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan judul: **Wanprestasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*) pada Usaha Kue di Pasar Kotagajah**, disusun oleh Nama: **MENTARI KARTIKA PUTRI**, NPM: 1602090113, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: **Rabu 7 Juni 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.SI

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



**DEKAN
Fakultas Syariah**

Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*) PADA USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH

Oleh: MENTARI KARTIKA PUTRI

Seiring dengan perkembangan zaman jual beli juga mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya jual beli pesanan yang didalamnya terdapat pemesanan barang dari pembeli (muslim) kepada penjual (muslim alaih) dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. Akad pesanan atau *istishna*' adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen). Proses penjualan dengan cara akad pesanan kue di Pasar Kotagajah tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang terjadi komplain dari pemesan dan dari pembuat kue. Ketika waktu yang telah disepakati tiba. Dalam hukum perdata wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban). Praktikanya seseorang dianggap wanprestasi jual beli apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan maka dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana wanprestasi jual beli pesanan (*Istishna*) pada usaha kue di Pasar Kotagajah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif adalah dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitiannya adalah 1) bentuk akad yang terdapat pada jual beli pesanan pada usaha kue ini yaitu masyarakat tidak mengenal apa itu akad menurut mereka akad itu adalah datangnya pihak pemesan ke tempat si pembuat kue dengan memesan sebuah kue jajanan pasar. Praktek yang dilakukan para pihak telah sesuai dengan akad *Istishna*"', pembayaran ditangguhkan dan kue-kue yang dipesan diserahkan kemudian. Namun setelah akad terjadi disana terlihat adanya wanprestasi yaitu pihak pembuat kue terlambat pengantaran kue pesanan kepada pembeli. 2) Pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Kotagajah tersebut menimbulkan kesenjangan akan tetapi setelah penulis meneliti mengenai hal ini termasuk kepada wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam menetapkan sanksi yang dilakukan oleh pemesan berupa pemotongan harga yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang mengakibatkan pihak pembuat kue tidak ridha atau adanya keterpaksaan dalam akad tersebut. Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka). Transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut hukumnya tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya jual beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MENTARI KARTIKA PUTRI

NPM : 1602090113

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Juni 2023

Yang menyatakan



MENTARI KARTIKA PUTRI
NPM. 1602090113

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermu‘alahamah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah; 282).¹

¹ Depag RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
4. Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 7 April 2023
Peneliti



Mentari Kartika Putri
NPM. 1602090113

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wanprestasi	10
1. Pengertian Wanprestasi	10
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	12
3. Akibat Wanprestasi.....	14
4. Macam-macam Wanprestasi.....	16
5. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi.....	19
B. <i>Istishna</i>	21
1. Pengertian <i>Istishna</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Istishna</i> ?	23
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna</i> ?	26

4. Bentuk-Bentuk dalam Jual Beli <i>Istishna</i>	27
5. Hakikat Akad <i>Istishna</i>	29
C. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Al-Istishna')	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Dat	36
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Penelitian	40
1. Sejarah Desa	40
2. Profil Kampung Kotagajah	41
3. Struktur Organisasi	42
B. Bentuk aqad jual beli pesanan (<i>Istishna</i>) pada usaha kue di Pasar Kotagajah	43
C. Akibat wanprestasi terhadap aqad jual beli pesanan (<i>Istishna</i>) pada usaha kue di Pasar Kotagajah.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Data Kepala Kampung Kotagajah.....	40
4.2. Dusun-dusun di Kampung Kotagajah	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Model Analisis Interaktif (<i>Interactive Model</i>).....	35
4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kotagajah.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan ber-muamalah. Secara etimologi, akad berasal dari bahasa arab “*al aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.¹ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian masyarakat. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersamadan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan.

Jual beli adalah aktifitas yang dihalalkan Allah untuk setiap muslim, dan anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya surat An-Nisa“ ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An – Nisa : 29).²

Jual beli pada praktiknya harus dilaksanakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, serta untuk menghindari kemudharatan dan tipu daya. Oleh karena itu jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka.

¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 47.

Sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga.

Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Islam melarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara” yang menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Karenanya untuk memperoleh transaksi yang baik harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak, saling suka sama suka dan tidak menutupi kekurangan yang terdapat pada barang.

Islam juga memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungan dagang. Sebagaimana diisyaratkan Allah SWT, apabila dilakukan perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan.³ Firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Q.S. Al-Baqarah; 282).³

Ayat ini menjelaskan arti pentingnya suatu dokumen yang akurat dalam transaksi perdagangan yang dilakukan secara berutang, karena penyerahan atau pembayaran dilaksanakan pada masa yang akan datang. Transaksi seperti ini mesti dijelaskan secara terperinci waktu penyerahannya,

³ Departemen Agama RI, 67.

maupun waktu pembayarannya, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan kontrak, dan menuliskannya.⁴

Perkembangan kegiatan perdagangan yang semakin meluas dan berbagai macam perdagangan baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah seperti ecommers dengan menggunakan internet dalam melakukan transaksi pemesanan barang, bahwa pembayarannya dilakukan melalui internet Banking atau sarana pembayaran bayar seperti atm tersebut.

Jual beli dengan sistem pesanan dalam Islam disebut pesanan yang lazim disebut *istishna*, *Bai'' istishna''* adalah akad jual beli antara *mustashni''* (pemesan) dan *shani''* (pembuat) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*).⁵ Dalam *Bai'' Istisna''*, spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.

Akad pesanan atau *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti lemari, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).⁶

⁴ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia* (Ciputat: Ciputat Press, 2006), 5.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136.

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 631.

Pesanan adalah akad yang menyerupai akad salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'` dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Perdagangan dengan cara pesanan menjadi sangat penting karena banyak transaksi perdagangan berjalan dengan pengembangan akad ini.

Dalam kurun waktu yang lama akad ini dianggap menjadi bagian dari salam. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman yang terjadi pada tiga madzhab yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Akad pesanan sah dengan landasan diperbolehkannya akad salam, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*urf*). Dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad salam.

Salah satu yang penting dalam Akad Istisna' adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (*mashnu*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak.⁷ Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad pesanan, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum, yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

Namun demikian, harga dalam pesanan dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan, penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan. Apabila jangka waktu penyerahan tidak ditentukan di awal akad dan tidak disepakati bersama, maka jual beli pesanan ini mengandung unsur gharar yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan.⁸

⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 138.

⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 99.

Hukum Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung gharar. Karena jual-beli yang mengandung unsur gharar akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dan prinsip setiap muamalah, kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam akad pesanan.

Praktek jual beli pesanan diantaranya dapat di temukan pada jual beli kue aneka jajanan pasar yang dipesan langsung pada pembuatnya. Penjual kue melayani jual beli cara pesanan selain pembelian secara langsung, proses jual beli dengan cara langsung yang dilakukan oleh penjual kue yaitu dengan melakukan transaksi langsung barang yang dipilih oleh pemesan dengan memberikan rincian model dan jumlah kue yang dipesan.

Jual beli kue secara pesanan tersebut adalah sebuah tempat penjualan kue yang melayani pemesanan aneka kue atau snack. Pemesan yang ingin memesan bisa lewat telepon atau langsung datang ke rumah. Dalam sistem pemesanan ini menetapkan adanya pembayaran uang muka atau DP sebesar 30% sampai 50% dari perkiraan harga total, yang mana harga totalnya itu belum diketahui secara jelas atau pasti oleh pihak pemesan. Harga totalnya baru akan diketahui setelah pesanan selesai dikirim kepada pemesan.⁹

Sedangkan untuk pelunasan sisa pembayaran, dalam hal ini pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera mereka lunasi sesuai dengan kesepakatan. Pihak penjual dalam hal ini sudah meminta pelunasan kepada pihak pemesan dengan cara yang baik serta memberikan jangka waktu beberapa hari untuk melunasinya. Alasan pihak pemesan adalah karena masih sibuk dengan acara yang mereka adakan sebelumnya, sehingga dalam hal ini pihak penjual yang merasa dirugikan.¹⁰

Proses penjualan dengan cara akad pesanan kue di Pasar Kota Gajah tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang terjadi komplain dari

⁹ Wawancara pedagang Kue di Pasar Kotagajah Desember Tahun 2022

¹⁰ Wawancara pedagang Kue di Pasar Kotagajah Desember Tahun 2022

pemesan dan bahkan dari pembuat kue aneka jajanan pasar. Ketika waktu yang telah disepakati telah tiba. Dalam hukum perdata disebut wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban). Dan selain itu pemesan juga wanprestasi dikarenakan barang sudah selesai namun yang memesan tidak datang menjemput, namun kasus itu jarang terjadi di Pasar Kota Gajah.

Menurut Subekti dan juga terdapat dalam KHES, bentuk wanprestasi ada empat macam : 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 2). Melaksanakan yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, 3). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹¹

Akad jual beli pesanan (*Istishna'*) dikatakan berhasil jika pembeli menerima kue yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi dan ciri-ciri yang dimaksudkan oleh pembeli, dan juga penjual menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, di dalam transaksi antara pihak penjual kue dan konsumen ada kendala yang dihadapi dan juga belum optimalnya implementasi jual beli pesanan (*istishna'*) pada usaha kue di pasar Kotagajah, seperti tidak tepat waktunya pembuatannya terlambat tersebut (tidak sesuai kesepakatan yang dilakukan), juga adanya keterlambatan dan tidak dibayar sama sekali proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sedangkan kue yang dipesan sudah diterima oleh pembeli.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya peneliti ingin mengadakan penelitian

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2008), 45.

secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul **Wanprestasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*) pada Usaha Kue di Pasar Kota Gajah.**

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun untuk membatasi masalah yang akan diteliti merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual beli *Istishna* pada usaha kue di Pasar Kota Gajah?
2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi terhadap aqad jual beli pesanan(*Istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual beli *Istishna* pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi terhadap aqad jual beli pesanan(*Istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian keuntungan tertentu yang diperkirakan akan dilakukan. Keuntungan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pemahaman bagi kemajuan di masyarakat tentang wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) usaha kue di Pasar Kota Gajah yang memberikan pengetahuan.

2. Manfaat praktis dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, mengenai wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah permasalahan yang diakibatkannya

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹² Pada kajian terdahulu, telah terdapat beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan kajian ini, yakni:

1. Hafidatul Hasanah yang berjudul “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah.”¹³

Hasil penelitian ini 1) Pelaksanaan dalam jual beli sawah yang ada di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, yaitu menggunakan pembayaran secara bertahap dengan harga yang ditentukan dan dengan waktu pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. (2) Bentuk penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli telah sesuai dengan fiqh muamalah, yang mana kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan wanprestasi tersebut secara kekeluargaan (*Al-Shulhu*).

¹² Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro* (Metro: IAIN Metro, 2018), 39.

¹³ Hafidatul Hasanah, “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah,” *Skripsi UIN KH Ahmad Shidiq Jember* (2021).

2. Novinda Tri Siswandari berjudul Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet.¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam kontrak pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, antara lain penjual tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, dan penjual mengirim barang tidak tepat waktu. Dalam perdagangan melalui e-commerce baik penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara satu dengan lainnya, dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order yang dilakukan oleh debitor, kreditor dapat menggunakan instrumen.

3. Hidayat dengan judul Implementasi Akad *Istishna'* dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).¹⁵

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi akad *istishna'* dalam jual beli mebel di UD Cipta Indah sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad dibolehkannya pembeli membayar dimuka, di tengah maupun di akhir saat barang yang dipesan telah siap untuk di kirim.

¹⁴ Novinda Tri Siswandari, "Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet," *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2017).

¹⁵ Hidayat, "Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi, (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Bendo Kec. Ponggok Kabupaten Blitar)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan.

Istilah wanprestasi atau dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata “prestasi” yang diartikan prestasi / kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹⁷

Pelaksanaan perjanjian dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya pembeli tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹⁸

Wanprestasi berarti prestasi yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya wanprestasi adalah suatu kegagalan, suatu kelalaian dari yang seharusnya dilakukan. Secara spesifik, kegagalan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban hak dan kewajiban dalam perjanjian, atau untuk menjalankan perjanjian.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, 45.

¹⁸ Nindyo Pramono, *hukum komersil* (Jakarta : Pusat penerbitan UT,2003), h. 21.

Wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi. apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan¹⁹

Pengertian diatas menjelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana pembeli karena salahnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini pembeli tidak melaksanakan prestasi karena kesengajaan atau kelalaian.

Pada dasarnya tidak dipenuhinya kewajiban oleh pembeli disebabkan oleh dua alasan yaitu:

- 1) Karena ada kesalahan dari pembeli baik dengan sengaja maupun karena kelalaian (wanprestasi
- 2) Karena keadaan diluar keamanan dan kemampuan pembeli yang disebut dengan keadaan memaksa.²⁰

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan ke pengadilan. Pengadilan yang memutuskan debitor wanprestasi atau tidak.²¹

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung, Sumur, 2012), 17

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 67.

²¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 18.

Seseorang yang dianggap wanprestasi atau ingkar janji dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1238 KUH Perdata adalah apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau lebih yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak – pihak dalam perikatan tersebut sekurangnya terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).²²

Ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Adapun ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, pada umumnya terdiri atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmati. Ada 3 macam wanprestasi termasuk dalam kontrak jual beli, bagi penjual yang berupa:

²² Nindyo Pramono, *hukum komersil* (Jakarta : Pusat penerbitan UT,2003), h. 21.

- 1) Tidak menyerahkan barang sebagai objek jual beli
- 2) Pemilikan barang sebagai objek jual beli tidak aman bagi pembeli.
- 3) Adanya cacat barang tersembunyi yang menjadi objek jual beli.²³

Wanprestasi bagi penjual, yaitu jika penjual tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak/perjanjian tersebut berupa tidak menjamin dengan aman mengenai barang sebagai objek jual beli dari klaim pihak ketiga. Oleh karena itu, wanprestasi bagi pembeli, yaitu jika pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak / perjanjian tersebut berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang aqad Pasal 36, bentuk wanprestasi ada empat macam:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁵

Transaksi jual beli untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu, menurut para pakar fiqh, di antaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan al wadi'ah atau jaminan utang di tangan penjual barang itu adalah barang hasil curian).

²³ Salim HS, 18.

²⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Dagang Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 236.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra aditya, 2001),

Sedangkan menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata tidak di antarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai yang disetujui. Dalam kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.²⁶

Apabila kelalaian berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqh disebut dengan *adh-dhaman*, secara harfiah boleh berarti jaminan tanggungan.

3. Akibat Wanprestasi

Batalnya persetujuan atas dasar Pasal 1266 KUHPer tidak secara otomatis berlangsung dengan terpenuhinya syarat tersebut. Pihak yang ditimpa wanprestasi harus menggugat pembatalan, sedangkan pengendalian terhadap pemenuhan syarat batal pada galibnya terbuka bagi kedua belah pihak, juga dinamakan pemecahan perjanjian.²⁷ Pihak yang menderita wanprestasi dapat menggugat dinamakan pemecahan perjanjian pembatalan pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi.

Pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktiknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli,

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gava Media, 2000), 121.

²⁷ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 148-149

dengan alasan/dalih yang diampaiakan sehingga perjanjian jual beli yang disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ ditepati.²⁸

Wanprestasi ditimbulkan pihak Pembeli, maka menimbulkan kerugian bagi kreditur. Oleh karena itu Pembeli diharuskan membayar ganti-kerugian kreditur. Adapun akibat hukum bagi pembeli yang lalai melakukan wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi kreditur yaitu:

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan.
- 2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik menurut pembatalan perikatan.
- 3) Menuntut ganti rugi.
- 4) Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.
- 5) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.²⁹

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi pembeli yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi). Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni:

- a) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak
- b) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debito
- c) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya. Adanya kewajiban ganti rugi pembeli, maka Undang-undang menentukan bahwa pembeli harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Dan rumusan Pasal 1338

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung.: Citra Aditya Bakti, 2003, h 76

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: intermassa, 2005), h. 148

³⁰ Haroen, *Fiqih Muamalah* 78.

KUHPperdata. Perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan itu, mengikat dan mempunyai daya berlaku.

4. Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.³¹

Wanprestasi dapat diartikan prestasi buruk, *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk yang membawa akibat yang merugikan bagi pembeli, karena pada saat tersebut pembeli berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janji tersebut.³² Macam-macam wanprestasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Membayar tetapi Terlambat

Seperti yang sudah terjadi pelaksanaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah ditetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatakan prestasi sesuai dengan keinginan.³³

Wanprestasi yaitu dengan telat melakukan pembayaran kepada pihak penjual yang sudah yang mulai menipis. Sehingga menyebabkan

³¹ P.N.H. Simanjuntak, *PokokPokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, h 339-340

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, , h.21

³³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, dan Yurispridensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, h. 8

kerugian yang dialami, kerugiannya berupa melambatnya produksi kue adee tersebut yang diakibatkan telat pembayaran yang dilakukan.³⁴

Uraian di atas bahwa masalah yang sering terjadi yang dilanggar oleh pihak pedagang yaitu telat pembayaran yang dilakukan oleh pihak pedagang. Ketika pada saat pembayaran sesuai dengan perjanjian yang diperjanjikan, pihak pedagang tidak membayarnya, sehingga arus khas bisnis yang dijalankan tidak stabil, hal ini sama sekali tidak diharapkan oleh setiap produsen lainnya apabila terjadinya wanprestasi yaitu terlambat pembayaran.

b. Melaksanakan Prestasi Tapi Tidak Sempurna

Apabila prestasi pembeli masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka pembeli dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, dalam melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam pelaksanaannya pembeli melaksanakan yang berbeda dari isi perjanjian.³⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa wanprestasi salah satu permasalahan yang terjadi akibat dari wanprestasi yaitu melaksanakan prestasi tapi tidak sempurna yang biasanya terjadi pada perjanjian jual beli di masyarakat.³⁶

Pihak pedagang dalam melaksanakan prestasinya tidak sempurna atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sempurna seperti, didalam perjanjian konsinyasinya telah disebutkan hak-hak dan kewajiban pihak pedagang menjadi tanggung jawab pedagang. Dalam

³⁴ P.N.H. Simanjuntak, *PokokPokok Hukum Perdata Indonesia*, h. 22

³⁵ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata*, 69

³⁶ P.N.H. Simanjuntak, *PokokPokok Hukum Perdata Indonesia*, h. 34

kenyataannya masih ada pihak pedagang yang tidak menunaikan kewajibannya seperti kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian pihak kejadian tersebut menjadi salah satu macam-macam wanprestasi yang dilakukan para pihak.

c. Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cedera janji/ingkar janji dari para pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.³⁷ Jadi apabila yang berutang (pembeli) tidak melakukan yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

Seorang pembeli yang memiliki suatu prestasi terhadap pembeli tetapi tidak melaksnakan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini pembeli telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa pembeli tidak dapat melaksanakan kewajibannya.³⁸

Sehubungan dengan pembeli yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan pembeli tidak memenuhi prestasi sama sekali, terjadinya wanprestasi dengan pedagang yang terjadi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada pihak pembeli yaitu tidak membayar sama sekali hasil dari penjualan tersebut.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 28

³⁸ Herry Kurniawan, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014, h. 45

Pedagang untuk menagih bayaran yang telah jatuh tempo, para pihak menanyakan kepihak dengan pembayarannya tidak dilakukan Pihaknya menerima jawaban dari para pihak karena uang dari jualan tersebut digunakan untuk keperluan lain.³⁹

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang.

5. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi suatu yang diwajibkan. Pengertian yang hampir sama dikutip ahli bahwa wanprestasi adalah Prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh pembeli.⁴⁰

Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus

³⁹ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara*, 24

⁴⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 31.

memberikan penggantian kerugian yang terjadi. Faktor-faktor penyebab wanprestasi ada 3 macam yaitu kesalahan, kelalaian yaitu:

a. Kesalahan

Harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan,
- 2) Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.⁴¹

b. Kelalaian

Kelalaian adalah apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan oleh, kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum.⁴²

c. Kesengajaan

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikendaki, oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya wanprestasi yaitu kurangnya kesadaran bagi pembeli untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sehingga akibatnya salah satu pihak mengalami kerugian.

⁴¹Yahya Harahap, *Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan* (Jakarta; Premedia Group, 2014), h. 83

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 2006), h. 212

⁴³Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, (Jakarta; Premedia Group, 2014), h. 83

B. *Istishna*

1. Pengertian *Istishna*

Istishna' adalah salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli kedua yang dibolehkan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Abdul Manan *Istishna'* menyerupai produk salam, namun dalam *Istishna'* pembayaran dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.⁴⁴

Adapun *Istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.⁴⁵

Menurut ahli fikih, pengertian *Istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).⁴⁶

Istishna' (عانصتسا) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istashna'a-yastashni'u* (عانصتسي - عانصتسا). Artinya meminta orang lain untuk membuat sesuatu untuknya. Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari Mazhab Hanafi, *Istishna'* adalah (لمعلا) (عييم بلع دقع هيف طرش ؤمذلا يف). Artinya, sebuah akad sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "Buatkan untuk sesuatu dengan harga sekian dirham maka akad *Istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.⁴⁷

Transaksi bai' *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima

⁴⁴ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), h. 96.

⁴⁵ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h124

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah...(Jakarta: Kencana, 2015), h. 253

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), 64.

pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

Al-Istishna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen /pengrajin/penerima pesanan (*shani'*) dengan pemesan (*mustashni'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bias dilakukan dimuka, tengah, atau akhir.⁴⁸

Istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴⁹

Konsep *isthisna'* dan salam sukar untuk dibedakan. karena konsep dasarnya sama, seperti sama pesanan yang belum ada ketika akad. Kedua kontrak tersebut hukum nya dibolehkan karena diperlukan orang banyak, *Istishna'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan qabul dari si penerima pesanan. Pemesan adalah sebagai pembeli dan si penerima pesanan sebagai penjual. Secara sederhana, *Istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama.

⁴⁸ Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 13.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

2. Dasar Hukum *Istishna'*

Adanya dasar hukum atau syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah transaksi, semata-mata merupakan tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Adanya ketentuan yang diberikan untuk menjaga dari segala hal yang menyakiti orang lain.

Akad *Istishna'* adalah akad yang halal yang didasarkan atas petunjuk Al-Quran, Sunnah dan Ijmak dalam kalangan muslimin. Dalam fiqh klasik, masalah *istishna'* mulai muncul setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam *Majallatul al-ahkam al-Adliyah*. Sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad bai' al-*istishna'* ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi dan perkembangan fiqh lakukan fuqaha kontemporer.⁵⁰

Adapun Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli al-*Istishna'*, menurut mazhab Hanafi, *Istishna'* hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.⁵¹

Akad *Istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma' dikalangan muslim, dijelaskan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah teori dan Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2015. 113

⁵¹Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h. 146.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁵²

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Ayat tersebut menerangkan perintah dan larangan dalam jual beli yang mengacu pada perbuatan riba. larangan yang sangat tegas dalam perbuatan riba sehingga bagi mereka yang menganggap bahwa perbuatan riba termasuk keumuman dalam sebuah transaksi maka perbuatan tersebut termasuk orang yang kemasukan syaitan. Begitu keras larangan terhadap riba sehingga Allah telah memberi jaminan neraka kepada mereka yang masih melakukan perbuatan riba.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁵³

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ini merupakan nasehat dan bimbingan dari Allah swt bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah tidak tunai, hendaknya menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah lebih menguatkan bagi saksi.⁵⁴

⁵² Q.S. Al-Baqarah : 275

⁵³ Q.S. Al-Baqarah : 283

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsir Min Ibn Katsir diterjemahkan oleh Abdul ghaffar, Tafsir Ibnu Katsir, jilid I (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), h. 559-560.

2) As-Sunnah

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau.” (HR.Muslim).

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang dibolehkan.

3) Al-Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad *Istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya, tidak ada alasan untuk melarangnya.⁵⁵

Para ulama hanafiah berpendapat bahwa akad *isthisna'* boleh berdasarkan dalil istihsan yang ditujukan dengan kebiasaan masyarakat melalui akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijmak tanpa ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis “umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.”⁵⁶

Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad *Istishna'* dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Istishna'*. Fatwa ini mencakup beberapa hal yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya.

⁵⁵ Sarwat, *Fiqih Muamalah*, 76.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam jilid 5. (Trj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. (Jakarta, Gema Insani, 2011). H, 271

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istishna'*:

Rukun transaksi *Istishna'* meliputi:

- 1) Transakstor, yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*)
- 2) Objek akad meliputi barang dan harga barang
- 3) Ijab dan Qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Istishna'* kedua belah pihak.⁵⁷

Rukun *isthisna'* menurut hanafi adalah ijab dan qabul. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *isthisna'* ada tiga, yaitu:

- a. Aqid yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan) atau pembeli.
- b. Ma'qud „alaih yaitu „amal (amal pekerjaan), barang yang dipesan dan harga atau alat pembayaran.
- c. Shighat atau ijab dan qabul.⁵⁸

Sedangkan syarat-syarat *Istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 2) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- 3) Produsen (*shani'*) memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk membuat atau mengadakan barang pesanan.
- 4) Mashnu' (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, tipe, mutu dan jumlahnya.
- 5) Barang (*mashnu'*) tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, tidak jelas).
- 6) Harga barang harus dinyatakan secara jelas dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan.⁵⁹

⁵⁷ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 234.

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h 127

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 175.

Adapun syarat-syarat *Isthisna* adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifat karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang akan dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut iman abu hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam, penyerahan alat pembayaran (harga) dimajelis akad.⁶⁰

Sedangkan menurut iman Abu Yusuf dan Muhammad, syarat tidak diperlukan. menurut mereka, *isthisna*“ hukumnyasah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu bisa dilakukan dalam akad *isthisna*.⁶¹

Uraian di atas bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (sighat), perbuatan (fi'il), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk tulisan (khitabah) orang yang berjauhan.

4. Bentuk-Bentuk dalam Jual Beli *Isthisna*

Fatwa DSN-MUI, bahwa kebutuhan masyarakat untu memperoleh sesuatu, sangat sering memerlukan pihak ketiga atau pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *isthisna*“ adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat atau penjual.⁶²

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h 123

⁶¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia 2012), h. 13

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*... h, 128-129

*Isthisna*⁶³ merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi al-murabahah al-muajjal. Namun berbeda dengan jual beli al-murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam *isthisna* barangnya diserahkan di belakang walaupun uangnya juga sama-sama di bayar cicilan.

Metode pembayaran pada jual beli al-murabahah al-muajjal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *isthisna* yakni sama-sama dengan sistem angsuran. Satu-satunya yang membedakan di antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Sedangkan dalam *isthisna* barang diserahkan, yakni di akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barang tersebut belum jadi atau terwujud.⁶³

Sebuah kontrak bai' al-*isthisna*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *isthisna* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama, kontrak baru ini dikenal dengan nama *isthisna* paralel.

Isthisna menyerupai produk salam, tetapi dalam *isthisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Isthisna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.⁶⁴

Bila nasabah membutuhkan pembiayaan untuk produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bay' al-isthisna, melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah

⁶³ Adiwirman. A Karim., *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta . PT.Raja Grafindo Persada. 2013), h, 126

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 135

keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi, setiap selesai suatu tahap, Kemudian melakukan pembayaran untuk proses berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga jadi sebuah barang. Oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kualitas yang telah di perjanjikan.

5. Hakikat Akad *Istishna*

Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakikat akad *Istishna'* ini. Sebagian menganggapnya sebagai akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa (*ijarah*).

Sebagian lainnya menganggap sebagai dua akad, yaitu akad *ijarah* dan akad jual beli. Pada awal akad *Istishna'* akadnya adalah akad *ijarah* (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang dipesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.⁶⁵

Nampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad *Istishna'*. Karena pihak pertama yaitu pemesan dan pihak kedua yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Dan pada akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki oleh produsen, dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan yang diinginkan oleh pemesan.

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 76

C. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (*Al-Istishna'*)

Sebagian Fukaha Kontemporer berpendapat bahwa bay' *istishna'* adalah sah atar dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan obyek barang tersebut pada saat penyerahaan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran serta bahan material.⁶⁶

Transaksi Bai' *al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. pembayaran dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶⁷

Menurut jumhur fuqaha jual beli *al-Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad bai' as-salam. dengan demikian, ketentuan jual beli *al-Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli as-salam. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut "keabsahannya" jual beli *al-Istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, Bai' *al-Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat Bai' secara Qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam Bai' *al-Istishna'*, pokok kontrak itu

⁶⁶ Zainal Abidin, Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer, (Jurnal STAIN Pemekasan. 2013). H, 351

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113

belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian Mahzab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar alasan berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekkan Bai' al-*Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan Bai' al-*Istishna'* sebagai kasus Ijma atau konsensus umum.
- b. Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap Qiyas.
- c. Keberadaan Bai'al-*Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehinggamereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- d. Bai' al-*Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.⁶⁸

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli al-*Istishna'* adalah sah atas dasar Qiyas dan aturan umum syariah. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.⁶⁹

Pemesanan barang (jual beli al-*Istishna'*) menurut mayoritas ulama termasuk salah satu aplikasi jual beli as-salam. Sehingga, berlaku baginya seluruh syarat-syarat jual beli as-salam, kemungkinan yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayaran mengetahui barang yang akan diserahkan nanti baik jenis, ukuran maupun waktu pembayarannya.⁷⁰

Menurut kalangan Hanafiyah pemesanan adalah perjanjian tersendiri yang memiliki hukum-hukum tersendiri pula. Mereka berbeda pendapat. Apakah bentuk ini merupakan perjanjian atau transaksi biasa.

Sandaran kalangan Hanafiah tentang disyariatkannya pemesanan barang itu adalah berdasarkan konsep *Istishna*. *Istishna* menurut mereka adalah beralihnya seorang Mujtahid dari satu hukum dalam satu perkara yang status hukumnya sama dengan perkara sejenis

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*, 114

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori*, 114

⁷⁰ *Ibid.*, h. 116.

karena alasan yang lebih kuat yang mengharuskan ia meninggalkan pendapat pertama.⁷¹

Menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanbalilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.⁷²

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktik jual beli pesanan di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli pesanan yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.⁷³

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi meminta diganti sesuai pesanan biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar).

⁷¹ *Ibid.*, h. 116

⁷² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 146.

⁷³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu perusahaan.⁷⁴ Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu: “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya.”⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian, pengalaman merupakan cara terbaik. Hal ini dikarenakan peneliti dalam pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data tertentu sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif pada masalah tentang wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek untuk mengambil suatu kesimpulan berlaku secara umum.⁷⁶

⁷⁴ Nasehudin Toto Syatori and Nanang Ghazali, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 55.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

⁷⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 3.

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian melalui bahasa atau kata, keterangan peneliti pahami bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data adalah dari mana data diperoleh.⁷⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sedangkan menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”⁷⁹

Uraian di atas sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu yang faham tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu penjual yaitu Ibu siti, Ibu Puji dan Ibu Lis yang menjadi informasi yang berkaitan

⁷⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁷⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga, 2001), 129.

dengan masalah penelitian yaitu meliputi wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸⁰ Sumber sekunder adalah yang tidak bisa member informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.⁸¹

Sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap hasil penelitian dan buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang berkaitan wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁸²

⁸⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

⁸¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 211.

⁸² Hadi, *Metodologi Research I*, 75.

Bentuk komunikasi untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yaitu: penjual yaitu Ibu siti, Ibu Puji dan Ibu Lis yang menjadi informasi yang berkaitan masalah penelitian guna mendapatkan keterangan tentang wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”⁸³ Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.⁸⁴

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan wanprestasi jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah.

D. Teknik Analisis Data


Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan

⁸³ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, 236.

⁸⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 51.

dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).⁸⁵

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Dalam penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan tehnik analisis data dengan (Triangulasi) dimana dalam analisis data dalam penelitian.



Gambar: 1 Model Analisis Interaktif (interactive model)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.⁸⁶ Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

⁸⁵ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 237.

⁸⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data melalui model grafis, sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.⁸⁷ Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tindakan.

Sajian data adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. Diberikan dalam bentuk narasi kalimat yang disusun secara logis dan sistematis mengacu pada rumusan masalah. Sajian data yang disampaikan berupa tabel dan analisis dari data pada tabel tersebut berupa narasi.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸⁸

⁸⁷ Bisri, 68.

⁸⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 99.

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir atas pola-pola atau konfigurasi tertentu dalam penelitian ini sehingga menggambarkan secara umum terhadap seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Sejak awal kegiatan pengumpulan data seorang peneliti sudah harus memahami arti berbagai hal yang dimulai dengan melakukan pencatatan pernyataan, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari tema, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kampung

Belum semua orang tahu asal usul nama Kotagajah yang berada di Lampung Tengah yang kini telah berkembang cukup pesat, mungkin warga kotagajah sendiri. Kota yang memiliki 6 kampung ini berdiri sejak 1974, merupakan pemekaran dari Kecamatan Punggur.

Nama Kotagajah yang memiliki luas wilayah sekitar 7,13 Ha, berasal dari ditemukannya kubangan gajah oleh penduduk setempat yang merupakan warga transmigrasi yg berasal dari Pulau Jawa. Kubangan menjadi Lapangan Kotagajah dan Badan Diklat Lampung Tengah. Bapak Busro (alm) Sesepuh dusun Margorahayu 1 menjelaskan, "Kotagajah memiliki tengkorak kepala gajah yang cukup langka yang sekarang di pajang di ruang kantor kampung Kotagajah. "Beratnya ada sekitar 23 kilogram. maka dari itu kecamatan ini bernama kotagajah", tutupnya.

Sejak berdiri tahun 1974 sampai sekarang Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Barat telah mengalami beberapa pergantian Kepala Kampung dengan susunan sebagai berikut

Tabel 4.1 Data Kepala Kampung Kotagajah

Nama	Periode	Keterangan
H. Busyro	1974 - 1999	Tetua Kampung
H. Towikin Hr	1999 - 2007	Kepala Kampung
Suharto	2008 - 2013	Kepala Kampung
Eka Setianingsih, S.Pd	2014 - 2015	Kepala Kampung

Hamidi	2015 - 2016	Plt. Kepala Kampung
Akhmadi, MS	2017 - 2019	Pj. Kepala Kampung
Akhmadi, MS	2020 - Sekarang	Kepala Kampung

2. Profil Kampung Kotagajah

Kampung Kotagajah adalah salah satu Kampung yang terletak di Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Nama Kotagajah berasal dari di temukannya kubangan gajah oleh penduduk setempat yang merupakan warga transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa. Kubangan itu saat ini menjadi Lapangan Kotagajah dan Badan Diklat Daerah Lampung Tengah. Bapak Kasro (alm) Sesepeh Dusun Margorahayu 1 menjelaskan, "Kotagajah memiliki tengkorak kepala gajah yang cukup langka yang sekarang dipajang di ruang kantor kampung Kotagajah. Beratnya ada sekitar 23 kilogram. Maka dari itu kecamatan ini bernama kotagajah", tutupnya.

Table 4.2 Kampung Kotagajah terbagi menjadi 9 Dusun


No	Nama Dusun
1	Dusun Purwodadi
2	Dusun Kauman
3	Dusun Kotasari I
4	Dusun Kotasari II
5	Dusun Tanggul Rejo
6	Dusun Tanjung Perak
7	Dusun Margorahayu I
8	Dusun Kampung Baru
9	Dusun Margorahayu II

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha,

menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja, pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip otonomi.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kampung Kotagajah.

B. Bentuk Aqad Jual Beli Pesanan (*Istishna*) pada Usaha Kue di Pasar Kotagajah.

Jual-beli pesanan (*Istishna*) merupakan salah satu bentuk akad jual-beli harga barang dibayarkan tunai pada saat di majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penerimaan barang. Pada jual beli pesanan (*Istishna*) terdapat rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Jika suatu rukun ataupun syarat jual beli pesanan (*Istishna*) tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual beli pesanan (*Istishna*) tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Akad merupakan sarana setiap orang memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa dari orang lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial untuk mendukung umat manusia sebagai makhluk sosial, ini menunjukkan bahwa dalam hidup sehari-hari atau kehidupan kita tidak terlepas yang namanya perjanjian/akad, yang merupakan sarana memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan.⁸⁹

Jual beli secara pesanan atau dalam Islam disebut jual beli pesanan (*Istishna*), akad *isthisna* merupakan akad yang dilakukan dengan membuatkan barang dimana bahan bakunya berasal dari pihak pembuat atau penjual. Salah satu diantaranya adalah jual beli dengan cara pesanan.

Ketentuan Islam jual beli seperti ini disebut *bai' al- Istishna'* yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang, kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran.⁹⁰

Praktik dalam jual beli pesanan (*Istishna*) yang dilakukan di Pasar Kotagajah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Kedua

⁸⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Pendahuluan*, h. 13

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 8

pihak merupakan orang yang diperbolehkan melakukan akad/perjanjian. Kedua pihak juga sudah memenuhi syarat 'aqid jual beli yaitu berakal, mumayyiz, dan selanjutnya jual beli dilakukan dengan sengaja tanpa tekanan. Sehingga dilihat dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Suatu pernyataan ijab dan qabul bisa berbentuk lisan maupun tulisan bahkan isyarat bagi orang bisu. Jual beli juga bisa dilakukan melalui perantara misalnya via telepon atau surat menyurat. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara' bagi penjual dan pembeli yang tidak berada dalam majelis dengan tetap memperhatikan ketentuan syara'.⁹¹

Hukum Islam objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang hukum syara, dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Pihak sehingga tidak ada unsur tadlis baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kue-kue yang dipesan tersebut harus dilakukan akad/perjanjian atau mendapat izin dari pemilik sahnya, tidak dikaitkan hal lain dan tidak dibatasi waktunya.

Jual beli pesanan (*Istishna*) yang dilakukan di Pasar Kotagajah. Penjual pembeli bertemu langsung dan perjanjian/akad dilakukan secara jelas apakah ingin melakukan jual beli secara kontan atau bertahap. Penjual memilih pembayaran bertahap dikarenakan penjual memiliki kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan disepakati oleh pembeli.⁹²

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar uang dengan kue-kue yang dipesan yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual kue-kue yang dipesan tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai kesepakatan. Jual beli diharamkan dalam ajaran Islam. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Jual beli (*Istishna*)

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

⁹² Wawancara dengan Ibu Puji sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

yang dilakukan di Pasar Kotagajah yaitu pembeli akan datang langsung ke Pasar Kotagajah untuk memesan kue-kue yang dipesan melalui telepon

Seperti yang disampaikan oleh pemilik usaha berikut ini: “Untuk memesan kue, pembeli biasanya datang langsung ke Pasar Kotagajah, tapi kadang ada juga yang menghubungi melalui telepon.”⁹³

Pada saat memesan kue tersebut, pembeli akan menyebutkan kriteria atau spesifikasi kue-kue yang dipesan yang diinginkan pembeli. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah:

Saat memesan kue, pembeli menjelaskan ingin dibuatkan kue-kue yang dipesan apa, terus motifnya bagaimana, bahan yang digunakan dan juga warnanya”⁹⁴

Umumnya saat memesan kue, pembeli akan memberikan DP atau yang biasa disebut dengan uang muka. Uang muka ini merupakan sebagai tanda jadi antara pemilik usaha kue dan pembeli telah bersepakat dengan apa yang telah diakadkan. Wawancara pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah.

Untuk pembeli yang ingin memesan kue, pembeli akan memberikan DP dulu. Lalu akan dilunasi setelah kue-kue yang dipesan yang dipesan selesai dibuat. Ada yang memberikan DP dulu, lalu kue-kue yang dipesannya belum selesai dibuat tapi sudah dilunasi, ada yang membayar pada saat kue-kue yang dipesan dalam proses pengerjaan dan akan dilunasi pada saat kue selesai dibuat. DP diminta sebagai tanda jadi bahwasanya pembeli jadi memesan dan untuk membeli bahan untuk membuat kue-kue yang dipesan yang dipesan”⁹⁵

Penulis bertanya mengenai apakah pernah ada pembeli yang memesan kue tapi belum memberikan DP sama sekali ? “Pernah. Itu karena kami sudah sangat kenal dengan pembeli itu.”⁹⁶

Penulis juga bertanya mengenai harga dari masing-masing kue yang dihasilkan oleh usaha kue: “Harganya ya beda-beda tergantung sama ukurannya, sama motifnya, sama bahan yang digunakan.”⁹⁷

⁹³ Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Puji sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

Setelah pembeli memesan kue sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan, selanjutnya disepakati harganya, kapan kue-kue yang dipesan selesai dibuat dan juga kapan pembayaran dilakukan oleh pembeli, kemudian pemilik usaha kue menulis kue yang akan dipesan. Seperti hasil wawancara dengan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah yaitu:

Adapun pembeli dari sekitar Pasar Kotagajah berasal dari berbagai desa, ada yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah seperti Punggur, Ngestirahayu, Seputih Raman, Gunung Sugih, dan lain-lain.⁹⁸

Harga kue-kue yang dipesan pembeli luar daerah berbeda dengan yang pembeli dalam daerah. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi pembeli tersebut dan besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengantar kue-kue yang dipesan pesanan tersebut.⁹⁹

Salah satu usaha yang memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya, karena usaha berkenan dengan kebutuhan tempat tinggal semakin menjadikan bisnis. Penyerahan kue-kue dipesan pesanan. Setelah itu pembeli biasanya akan langsung melunasi sisa pembayarannya. Hal ini seperti yang dikatakan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah:

“Kalau kue-kue yang dipesan sudah selesai kami buat, maka akan kami antarkan kerumah pemesan itu. Selesai kue kami buat dan kami antarkan biasanya akan dilunasi kekurangannya. Tapi ada juga yang belum melunasinya padahal kue-kue yang dipesan sudah kami antar di rumahnya dan janjinya akan dilunasi setelah kue-kue sudah selesai dibuat dan diantarkan dirumah pemesan.¹⁰⁰

Pembeli yang memesan di Pasar Kotagajah biasanya sudah kenal dengan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah, tapi ada juga yang mengetahui Pasar Kotagajah ini dari saudara, kerabat ataupun teman. Seperti hasil wawancara dengan pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah sebagai berikut:

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Puji sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

“Biasanya pembeli yang memesan disini memang karena sudah kenal dengan saya, tapi ada juga yang memesan karena melihat saudaranya atau kenalannya pernah memesan disini, dan dilihatnya mungkin kue-kue yang dihasilkan esui dengan keinginan, makanya dia memesan disini juga”¹⁰¹

Terkait masalah pembatalan pesanan, pemilik usaha kue di Pasar Kotagajah mengatakan:

“Pernah. Tetapi jarang sih terjadi. Pernah ada pembeli yang memesan kue-kue buat tasyakuran, dan pembeli itu meminta dibuatkan dengan bahan yang berkualitas dan sudah memberikan DP, tapi pada saat saya membeli bahannya, ternyata bahannya lagi kosong, dan harus menunggu dulu, jika tidak mau menunggu maka membatalkan pesanan, sehingga DP tersebut kami kembalikan.”¹⁰²

Akad jual beli pesanan pada usaha kue menurut Ibu Siti adalah akad yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan itu kami anggap sebagai akad, seperti halnya pemesan meminta dibuatkan sebuah kue buat acara sukuran dan kami membuatnya dengan waktu yang ditentukan setelah itu pemesan menyerahkan uang muka.¹⁰³

Sedangkan menurut Ibu Puji adalah setiap kami melakukan kerjasama dengan orang lain kami tidak pernah menggunakan akad yang secara jelas, akan tetapi kami hanya menerima permintaan pembeli untuk dibuatkan kue dan kami membuatnya dengan waktu yang diberikan serta uang muka, setelah selesai kue-kue pesanan tersebut di antar pada pembeli. Dalam hal kami anggap sebagai akad dalam kerjasama ini.¹⁰⁴

Menurut Ibu Siti adalah kami tidak ada menggunakan akad secara jelas, hanya meminta dibuatkan kue seperti kue jajanan pasar lalu kami membuatnya dengan memberikan uang muka atau DP.¹⁰⁵

Menurut Ibu Lis adalah setahu kami akad itu, datangnya pembeli ketempat kami, kemudian menunjukkan gambar yang akan dibuat dengan memberikan ukurannya, kemudian pemesan menanyakan harga, setelah harga disepakati kemudian pemesan memberikan uang mukanya, dengan meminta waktu 1 minggu kami mengerjakannya.¹⁰⁶

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Puji sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Puji sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

Menurut Ibu Puji adalah pemesan datang ketempat pembuatan kue, lalu mengatakan bisa dibuatkan lempur lambang sari dan risoler ukuran ini, kemudian kami membuatnya, pemesan memberikan uang muka dengan waktu yang diberikannya dan menurut kami itulah akad.¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan para narasumber dapat digambarkan bahwa bentuk akad dalam jual beli pesanan pada usaha kue ini tidak memahami apa itu sebenarnya akad, mereka hanya melakukan sesuai dengan kebiasaan yang ada, pembeli datang ketempat pembuatan kue lalu dia memesan sebuah kue jajanan pasar atau jenis kue-kue pesanan lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dalyusman: kami datang ketempat produksi kue-kue pesanan dengan minta dibuatkan sebuah kue jajanan pasar, sambil kami memperlihatkan bentuk kue jajanan pasar yang dibuat, setelah itu kami membuat sebuah kesepakatan dengan si pembuat kue untuk dapat diselesaikan pada waktu yang telah disepakati. Dengan memberikan uang muka terlebih dahulu, apabila kue-kue yang dipesan telah selesai dan kue-kue yang dipesan sudah diantar barulah pembayaran dilunasi.¹⁰⁸

Sedangkan menurut Surti: kami tidak ada melakukan akad secara pasti, kami hanya melakukan akad dengan cara kami datang ke tempat pembuatan kue minta dibuatkan lempur lambang sari dan risoler dengan jumlah yang diinginkan lalu memberikan uang muka waktu selama 2 sampai 3 hari pembuatan.¹⁰⁹

Adapun tanggung jawab kedua belah pihak adalah bagi si pembuat kue harus menyelesaikan pesanan dengan tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal disepakati di awal akad. Sedangkan tanggung jawab pemesan atau disebut dengan pembeli, harus membayar pesannya kue dengan tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan yang para narasumber kemukakan di atas dapat dipahami bahwa pada saat melakukan akad antara si pembuat kue dan pemesanan tidak terlihat adanya wanprestasi atau ingkar janji. Dan praktek

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Puji sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Dalyusman sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah 2023

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Surti sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

yang dilakukan antara para pihak mengarah kepada akad *Istishna*¹¹⁰. Yang mana telah sesuai dengan rukun dan syaratnya yaitu

1. Rukun *Istishna*¹¹⁰ sebagai berikut
 - a. Aqid yaitu shani¹¹⁰ (orang yang membuat / produsen) atau penjual, dan mustashni¹¹⁰ (orang yang memesan / pembeli), atau pembeli.
 - b. Ma¹¹⁰qud „alaih, yaitu „amal (pekerjaan), kue-kue yang dipesan yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
 - c. Shiqhat atau ijab dan qabul
2. Adapun syarat-syarat *Istishna*¹¹⁰ adalah sebagai berikut
 - a. Menjelaskan tentang jenis kue-kue yang dipesan yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena kue-kue yang dipesan tersebut adalah kue-kue yang dipesan yang dijual (objek akad).
 - b. Kue-kue yang dipesan tersebut harus berupa kue-kue yang dipesan yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti bejana, dan lain-lain.
 - c. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan kue-kue yang dipesan yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi *Istishna* dan berlakunya syarat-syarat *Istishna*, seperti penyerahan alat pembayaran di majelis akad.

Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *Istishna*¹¹⁰ itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *Istishna*.¹¹⁰

Menurut kebiasaan masyarakat dalam jual beli pesanan pada usaha kue tersebut mereka menetapkan waktu penyerahan kue-kue yang dipesan, dilihat dari syarat *Istishna*¹¹⁰ pada poin 3 dijelaskan karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *Istishna*¹¹⁰. Jadi dapat disimpulkan jual beli pesanan usaha kue ini mengarah kepada akad *Istishna*¹¹⁰. Namun setelah akad terjadi disana terlihat adanya wanprestasi, dimana ketika pemesan menanyakan kue-kue yang dipesan yang telah dipesan pada waktu yang ditentukan, belum selesai si pembuat kue sehingga terjadi keterlambatan pengantaran kue-kue yang dipesan yang akan dibahas pada poin selanjutnya.

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzahm,2015) h. 254-255

C. Akibat Wanprestasi Terhadap Aqad Jual Beli Pesanan (*Istishna*) pada Usaha Kue di Pasar Kotagajah

Wanprestasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Seorang pembeli dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Selain itu, wanprestasi dapat juga terjadi karena keadaan memaksa (*overmatch*), artinya di luar kemampuan pembeli.

Wanprestasi dalam praktik jual beli pesanan (*Istishna*) secara bertahap di Pasar Kotagajahini terjadi ketika penjual tidak memenuhi janjinya. Yang mana penjual belum menyerahkan kue yang dipesan pada saat pembeli melunasi sisa pembayaran pesanan kue. Akibat kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada akad jual beli pesanan pada usaha kue di Pasar Kotagajah mengenai waktu penyerahan kue-kue yang dipesan maka akadnya harus terpenuhi.

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran kue-kue pesanan, dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tidak sesuai dengan perjanjian, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila saat pengantaran kue-kue yang dipesan itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau kue-kue yang dipesan yang dibawa tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka kue-kue yang dipesan itu harus diganti.¹¹¹

Menurut penjelasan Bapak Hasbi:

Apabila si pembuat kue tidak menyelesaikan pesanan kami sesuai dengan tanggal yang telah disepakati maka kami meminta ganti rugi dalam bentuk denda. Denda itu ditentukan oleh pemesan sebagai bentuk kerugian yang ditanggung oleh pemesan karena tidak bisa menggunakan kue pesanan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati.¹¹²

Ketika hal yang sama di tanyakan kepada si pembuat kue, sebagaimana yang dikatakan Ibu Lis:

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Surti sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹¹² Wawancara dengan Bapak Hasbi sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti kami terlambat menyelesaikan pesanan, sebelumnya kami meminta maaf kepada pihak pemesan dengan memberikan alasan kenapa terlambat dan kami meminta waktu tambahan untuk menyelesaikannya.¹¹³

Sedangkan menurut Ibu Puji memberikan keterangan bahwa:

Apabila adanya kelalaian yang terjadi seperti kami terlambat dalam menyerahkan kue-kue yang dipesan kami akan mendapatkan denda.¹¹⁴ Penerapan ganti rugi yang dilakukan oleh pemesan kepada si pembuat kue dilakukan dengan denda yang dibebankan kepada pemesan.

Hanya saja tidak semua pihak yang menggunakan haknya ketika terjadi

kelalaian sebagaimana yang dikatakan Ibu Siti:

Ketika kami menjelaskan terlambatnya penyelesaian kue-kue yang dipesan ada pemesan yang menerimanya dan tidak menuntut ganti rugi karna berlandaskan kepercayaan saja dan adanya sikap toleransi. Mereka memberikan kelonggaran waktu menyelesaikannya dengan peringatan apabila belum selesai dalam waktu 2-3 hari akan mendapatkan denda.¹¹⁵

Sedangkan menurut penjelasan Ibu Lis:

Ketika terjadi keterlambatan penyelesaian kue-kue yang dipesan dengan diberikan waktu tambahan 2 minggu, namun setelah kue-kue yang dipesan selesai pihak pemesan tetap meminta ganti rugi kepada kami dengan pemotongan harga yang seharusnya dibayar kira-kira Rp. 6.000.000,- malah dibayar Rp. 5.000.000, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.¹¹⁶

Menurut keterangan dari Ibu Surti menjelaskan:

Ketika terjadi kelalaian dalam penyelesaian kue-kue yang dipesan, pihak pembuat kue telah memberikan alasan penyebab terlambatnya dikarnakan yang biasa membuat lagi ada halangan pada saat itu, namun kami hanya ingin kue-kue dipesan kami pesan selesai oleh si pembuat kue dengan alasan apapun, jika belum selesai akan diberikan sanksi.¹¹⁷

Menurut keterangan Dalyusman menjelaskan:

Ketika kami datang untuk menjemput kue-kue yang dipesan namun kue-kue yang dipesan belum selesai yang seharusnya selesai pada saat itu,

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Puji sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Surti sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

yang sesuai dengan kesepakatan diawal, kami meminta ganti rugi dan kue-kue yang dipesan yang dipesan harus tetap diselesaikan.¹¹⁸

Ketika ditanyakan kepada pemesan denda apa yang diberikan dan apa alasannya, menurut Bapak Hasbi:

Berupa pemotongan harga, alasannya karena denda itu ditentukan oleh pemesan maka kami menetapkan denda berupa pemotongan harga, karena itu akibat dari kelalaiannya.¹¹⁹

Setelah terjadinya kelalaian pihak yang dirugikan, ada yang melanjutkan kesepakatannya. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Surti:

Ketika waktu penyerahan yang disepakati telah tiba, saya menanyakan apakah kue-kue yang dipesan telah selesai, si pembuat kue mengatakan belum selesai dengan alasan karena yang biasa membuat ada halangan sehingga pembuatan kue tidak tepat waktu. Dikarenakan kue-kue belum selesai si pembuat kue meminta tambahan waktu untuk menyelesaikannya dan akadnya tetap berlanjut.¹²⁰

Menurut keterangan Bapak Dalyusman menjelaskan:

Karena kami membutuhkan kue-kue untuk tasyakuran tersebut kami melanjutkan kesepakatan tersebut dengan membuat kesepakatan kembali dengan waktu yang diberikan 3 hari lamanya.¹²¹

Uraianh yang dikatakan Ibu Siti: kami tetap melanjutkan kesepakatan dengan mengulang perjanjiannya kembali dengan diberi waktu.¹²²

Menurut Penjelasan Ibu Lis : Akibat kue-kue yang dipesan belum selesai kami meminta waktu tambahan untuk menyelesaikannya dan melakukan kesepakatan kembali.¹²³

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para narasumber, dapat disimpulkan bahwa akibat dari kelalaian salah satu pihak yang dilakukan dengan unsur senganja atau tidak maka pihak yang lain merasa dirugikan, dan mereka meminta ganti rugi karena diawal akad mereka telah melakukan kesepakatan bahwa waktu tempo penyerahan telah ditentukan pada saat itu.

¹¹⁸ Wawancara Bapak Dalyusman sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hasbi sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Surti sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Hasbi sebagai pemesan Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹²² Wawancara dengan Ibu Siti sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

¹²³ Wawancara dengan Ibu Lis sebagai penjual Kue di pasar Kotagajah tahun 2023

Praktek yang terjadi pihak pembuat kue tidak sengaja melakukan kelalaian itu, dan pihak pembuat kue pun telah memberikan alasan yang jelas kepada pemesan namun pihak pemesan tetap meminta ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan oleh pemesan kepada si pembuat kue berupa pemotongan harga, dan dilihat disana tidak adanya musyawarah oleh para pihak.

Sedangkan menurut perjanjian kue-kue yang dipesan harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, ternyata tidak di antarkan dan atau tidak tepat waktu, atau kue-kue yang dipesan itu rusak dalam perjalanan, yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Dalam kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.¹²⁴

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran kue-kue yang dipesan, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan kue-kue yang dipesan itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau kue-kue yang dipesan yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka kue-kue yang dipesan itu harus diganti.

Pentingnya *adh-dhaman* dalam perjanjian agar dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi dalam keadaan memaksa fiqh Islam tidak menghukumi orang yang berbuat tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut, asalkan orang tersebut telah berbuat maksimal untuk memenuhi prestasinya, dan Islam mengapresiasi orang memberi kelapangan pembayaran utang.¹²⁵

Mengenai pengaruh paksaan terhadap akad, menurut mayoritas ahli- ahli hukum Islam, paksaan berakibat batalnya akad yang dibuat di bawah paksaan baik tindakan hukum yang dapat difasakh, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, hibah dan semacamnya maupun tindakan hukum yang tidak dapat di fasakh, seperti akad nikah, talak dan rujuk.

¹²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h. 120

¹²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,. h. 121

Akad dengan paksaan menurut jumhur ulama Hanafi adalah fasid dan apabila paksaan itu sudah tidak ada lagi pihak yang dipaksa itu mempunyai khiyar untuk membatalkan atau meneruskan akad. Akan tetapi, menurut Zufar, muridnya Abu Hanifah, akad orang yang dipaksa itu maukuf, bukan fasid.¹²⁶

Alasan Zufar ini, apabila dikatakan bahwa akad tersebut fasid seperti pendapat kebanyakan ahli hukum Hanafi, sementara akad itu dapat diteruskan atau dibatalkan setelah paksaan berakhir, tidak cocok dengan definisi fasid sendiri, karena semua akad yang fasid wajib dibatalkan karena tidak sah inilah yang lebih logis dan benar kualifikasinya, yaitu bahwa akad itu maukuf.

Bila diamati tampak bahwa pandangan Zufar dari Mazhab Hanafi ini lebih mirip dengan pandangan hukum Barat bahwa perjanjian yang dibuat di bawah paksaan itu tidak batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan.¹²⁷

Wanprestasi yang dilakukan dalam jual beli pesanan pada usaha kue merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan dalam fiqh menjelaskan bahwa wajib memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Dalam hal ini hakim atas gugatan yang diajukan oleh yang menuntut haknya dapat melarang orang yang tidak menunaikan kewajiban tersebut untuk membatalkan tindakan hukum terhadap hartanya karena dapat memudharatkan kepada orang lain.¹²⁸

Dalam Islam, bila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh pembeli, atau dilaksanakan tetapi tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak pembeli. Kesalahan atau wanprestasi dalam fikih disebut at-ta'addi yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara'. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian.¹²⁹

Islam, jika seorang pembeli seperti produsen melakukan wanprestasi dan merugikan pihak pembeli, maka produsen wajib memberikan ganti rugi yang

¹²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), h. 166-167

¹²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian* h. 167

¹²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 193

¹²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.*, h. 332

lebih dikenal dengan istilah *daman al aqad* yakni tanggung jawab perdata memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.

Sehingga dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam Islam lebih menitikberatkan pada tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian di pihak lain sehingga pihak yang merugikan wajib memberikan *dhaman*.¹³⁰

Uraian di atas bahwa pada dasarnya Islam telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian, jika salah satu pihak melakukan *at-ta'addi*, maka tentu pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut *daman* atas ingkar akad yang dilakukan. Setelah penulis melihat dan meneliti permasalahan yang berkaitan dengan jual beli pesanan usaha kue tersebut, terjadinya keterlambatan penyerahan kue-kue yang dipesan.

Kelalaian pihak pembuat kue dilakukan dengan tidak sengaja, namun pihak pemesan meminta ganti rugi berupa pemotongan harga tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, namun dalam Islam keterpaksaan tersebut hukumnya tidak sah karena tidak ada keridhaan ketika akad. Namun terjadinya wanprestasi akibat dari tidak adanya kesepakatan dari awal perjanjian bahwa apabila terjadi kesalahan antara salah satu pihak akan mendapatkan ganti rugi sehingga terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak. Sebaiknya pada awal akad harus dijelaskan secara jelas, apabila pihak pemesan meminta waktu pembuatan selama 2-3 hari maka pihak pembuat kue. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak lagi.

¹³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian* h. 334

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa bentuk akad yang terdapat pada jual beli pesanan pada usaha kue ini yaitu masyarakat tidak mengenal apa itu akad menurut mereka akad itu adalah datangnya pihak pemesan ke tempat si pembuat kue dengan memesan sebuah kue jajanan pasar. Praktek yang dilakukan para pihak telah sesuai dengan akad *Istishna'*, pembayaran ditangguhkan dan kue-kue yang dipesan diserahkan kemudian. Namun setelah akad terjadi disana terlihat adanya wanprestasi yaitu pihak pembuat kue terlambat pengantaran kue pesanan kepada pembeli, yang mana keterlambatan tersebut tanpa disengaja oleh si pembuat kue.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Kotagajah tersebut menimbulkan kesenjangan akan tetapi setelah penulis meneliti mengenai hal ini termasuk kepada wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam menetapkan sanksi yang dilakukan oleh pemesan berupa pemotongan harga yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara para pihak yang mengakibatkan pihak pembuat kue tidak ridha atau adanya keterpaksaan dalam akad tersebut. Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka). Transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut hukumnya tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya jual beli yaitu saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut merupakan syarat mutlak keabsahannya jual beli.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pembeli lebih hati-hati dalam melakukan perjanjian atau transaksi jual beli, khususnya dalam aqad jual beli pesanan (*Istishna*) pada usaha kue. Selain itu pembeli harus memahami terkait dengan praktik mua'amalah agar terhindar dari perbuatan riba, gharar, maupun taddlis.
2. Diharapkan penjual mampu bersikap sportif dan penjual lebih meningkatkan kesadaran dalam bermu'amalah sesuai ketentuan syara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Zakaria. *Hasyiah Ibn Abidin*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Husayni, Taqi Al-Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hill Ghayah Al-Ikhtisar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. *Subul As-Salam Juz 3*. Mesir, 1990.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ash- Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Jakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Bahtiyar, Yusuf. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: Bahtiyar, 2014.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gava Media, 2000.
- Hasanah, Hafidatul. “Studi Analisis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Sawah Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Perspektif Fiqh Muamalah.” *Skripsi UIN KH Ahmad Shidiq Jember* (2021).
- Hidayat. “Implementasi Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi, (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Bendo Kec. Pongkok Kabupaten Blitar).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2016).
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hulwati. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia Dan Malaysia*. Ciputat: Ciputat Press, 2006.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Fiqh Empat Madzhab Bagian II. Terj. Chatibul Umam Dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Kartika, Elsi, and Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- . *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Ummmul Qura* III, no. 2 (2013).
- Siswandari, Novinda Tri. "Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet." *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2017).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2008.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifin, Pipin, and Dedah Jubaedah. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syarqawie, Fithriana. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Toto Syatori, Nasehudin, and Nanang Ghozali. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Umari, Barwari. *Fiqh Islam*. Solo: Ramadhani, n.d.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, and Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../1054.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MENTARI KARTIKA PUTRI

NPM : 1602090113

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tanggung Jawab Yuridis PEMBELIAN KUE dengan SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DESA PASAR I KOTA GAJAH RT 039 RW 019 KEC. KOTA GAJAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*) PADA USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wanprestasi
 - 1. Pengertian Wanprestasi
 - 2. Bentuk Wanprestasi
 - 3. Akibat Wanprestasi
- B. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun Jual Beli
4. Syarat Jual Beli
5. Jual Beli yang Dilarang (Fasid/batil)

C. *Istishna*

1. Pengertian *Istishna*
2. Dasar Hukum *Istishna*'
3. Rukun dan Syarat *Istishna*'
4. Hakikat Akad *Istishna*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Penelitian
 1. Sejarah Kampung Kotagajah
 2. Profil Kampung Kotagajah
 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kotagajah
- B. Bentuk Aqad Jual Beli Pesanan (*Istishna*) Pada Usaha Kue di Pasar Kotagajah
- C. Akibat Wanprestasi Terhadap Aqad Jual Beli Pesanan (*Istishna*) Pada Usaha Kue di Pasar Kotagajah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Mengetahui,
Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Metro, 20 Februari 2023

Mahasiswa Ybs.



Mentari Kartika Putri
NPM. 1602090113

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (*ISTISHNA*) PADA USAHA KUE DI PASAR KOTAGAJAH

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN


1. Wawancara dengan Penjual Kue

- a. Kapan jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue ini berdiri di Pasar Kota Gajah?
- b. Apa saja jenis produk yang dibuat oleh pengusaha kue di Pasar Kota Gajah?
- c. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan bentuk kerjasama dalam pemesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah?
- d. Bagaimana akad menurut para pihak dalam jual beli pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah?
- e. Apa yang terjadi apabila salah satu pihak wanprestasi / ingkar janji?
- f. Apakah semua pihak menggunakan haknya ketika terjadi kelalaian?
- g. Apakah akad berlanjut setelah terjadinya kelalaian oleh para pihak?

2. Pihak Pemesan Kue

- a. Kapan jual beli pesanan (*Istishna*) pada usaha kue ini berdiri?
- b. Apa alasan bapak/ibuk melakukan bentuk kerjasama dalam (*Istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah?
- c. Bagaimana akad menurut para pihak dalam pesanan (*istishna*) pada usaha kue di Pasar Kota Gajah?
- d. Apa yang terjadi apabila salah satu pihak wanprestasi / ingkar janji?
- e. Apakah akad berlanjut setelah terjadinya kelalaian oleh para pihak?

Mengetahui,
Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206200801 2 010

Metro, 09 Maret 2023

Mahasiswa Ybs.



Mentari Kartika Putri
NPM. 1602090113



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0421/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MENTARI KARTIKA PUTRI**
NPM : 1602090113
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di USAHA KUE DI PASAR KOTA GAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA) PADA USAHA KUE DI PASAR KOTA GAJAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 Maret 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0422/In.28/D.1/TL.00/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK USAHA KUE DI PASAR
KOTA GAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0421/In.28/D.1/TL.01/03/2023,
tanggal 27 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **MENTARI KARTIKA PUTRI**
NPM : 1602090113
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di USAHA KUE DI PASAR KOTA GAJAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA) PADA USAHA KUE DI PASAR KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Maret 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

No :
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Research

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah
di-

IAIN METRO

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan Surat Izin Research Nomor: 0422/In.28/D.1/TL.00/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023 dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi, maka dengan ini kami tidak keberatan apabila Usaha Kue Di Pasar Kota Gajah dijadikan sebagai Research (penelitian) mahasiswa yang bernama:

Nama : Mentari Kartika Putri

NPM : 1602090113

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA) PADA USAHA
KUE DI PASAR KOTA GAJAH

Demikian surat izin Research (penelitian) ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-126/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MENTARI KARTIKA PUTRI

NPM : 1602090113

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090113

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Maret 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-582/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/4/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MENTARI KARTIKA PUTRI
NPM : 1602090113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : WANPRESTASI JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA) PADA USAHA
KUE DI PASAR KOTAGAJAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 April 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mentari Kartika Putri
NPM : 1602090113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 31 Maret 2023	✓	Untuk Saran : Arasikan pd Prinsip kehabsan yg harus pernah lakukan dlu melakukan transaksi	
	Selasa, 4 April 2023	✓	Ac RAS IV & V Lanjutan Abstrak	
	Jum'at, 7 April 2023	✓	Ac Abstrak, Azakan y/ Ujian Murabahah	

Mengetahui:
Pembimbing


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP: 19801206200801 2 010

Mahasiswa Ybs.


Mentari Kartika Putri
NPM:1602090113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mentari Kartika Putri
NPM : 1602090113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2023 /03	✓	Ass Online lanjut pada kem 2 APP.	

Mengetahui:
Pembimbing


Elfa Mardiana, M.Hum
NIP: 19801206200801 2 010

Mahasiswa Ybs.


Mentari Kartika Putri
NPM:1602090113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mentari Kartika Putri
NPM : 1602090113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2023 / 03	C	Acu APP Syera. Lanjutan Cover Jurna & Gubernur BAB IV	

Mengetahui:
Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum
NP: 19801206200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Mentari Kartika Putri
NPM:1602090113



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mentari Kartika Putri
NPM : 1602090113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2023 /03		Data Bambaran Umum Coklat, Penelitian Bankaya Andri Sesuai dgn kebutuhan Penelitian	

Mengetahui:
Pembimbing


Elfa Murdjana, M.Hum
NIP: 19801206200801 2/010

Mahasiswa Ybs.


Mentari Kartika Putri
NPM:1602090113



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mentari Kartika Putri
NPM : 1602090113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 / 2023 / 03		<p>Analisis Anda harus menghadirkan data² primer dan sekunder ya' Bukan hanya wawan cara saja seperti pd pembalasan bentuk. Agad jual beli istisna. pd usaha keu. di kagg</p> <p>↓</p> <p>Anda urate konsep jual beli' lalu muncul salah satu jenis nya → Istisna'</p> <p>↓.</p> <p>Kathu dg kendera d. Pasar kaga → Analisis</p>	

Mengetahui:
Pembimbing

Eka Murdiana, M.Hum
NIP: 19801206200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Mentari Kartika Putri
NPM:1602090113

FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Mentari Kartika Putri, lahir pada tanggal 25 Mei 1996 di Kotagajah, dari pasangan Bapak Baudl Mutholib dan Ibu Nurjanah. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 4 Rukti Harjo, Seputih Raman, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Ma'arif 02 Kotagajah, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Wiratama Kotagajah, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.